



**WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 264 TAHUN 2021

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR PENERIMA HIBAH DALAM BENTUK UANG PADA
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2021**

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan, maka perlu menetapkan daftar penerima hibah dalam bentuk uang pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah Dalam Bentuk Uang Pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
7. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 154 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; dan
8. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Belanja Hibah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN DAFTAR PENERIMA HIBAH DALAM BENTUK UANG PADA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Menetapkan Daftar Penerima Hibah Dalam Bentuk Uang pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2021 dengan rincian dan nama penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Penerimaan hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta pada
tanggal 31 Maret 2021




Tembusan

- Yth: 1. Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta;
2. Inspektur Inspektorat Kota Yogyakarta;
3. Kepala BPKAD Kota Yogyakarta;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 264 TAHUN 2021
TENTANG
DAFTAR PENERIMA HIBAH DALAM
BENTUK UANG PADA BAGIAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT
DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN
ANGGARAN 2021.

DAFTAR PENERIMA HIBAH DALAM BENTUK UANG PADA
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	BESARAN HIBAH
1.	Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta.	Jl. Ki Mangun Sarkoro No. 43 A, Pakualaman, Kota Yogyakarta.	Rp. 1.368.885.000,00
2.	Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta.	Komplek Masjid Pangeran Diponegoro, Jl. Kenari No. 56, Umbulharjo, Kota Yogyakarta	Rp. 276.230.000,00
3.	Majelis Ulama Indonesia Kota Yogyakarta.	Komplek Masjid Pangeran Diponegoro, Jl. Kenari No. 56, Umbulharjo, Kota Yogyakarta	Rp. 60.000.000,00
Jumlah			Rp. 1.705.115.000,00

WALIKOTA YOGYAKARTA,

HARYADI SUYUTI